



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	135.499.437.439,15
1) Pendapatan Pajak daerah	Rp.	30.998.519.687,00
2) Pendapatan Retribusi daerah	Rp.	20.899.641.935,00
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yg dipisahkan	Rp.	5.774.992.102,75
4) Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>77.826.283.714,40</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	135.499.437.439,15
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.572.769.219.900,14
1) Pendapatan transfer Pemerintah pusat	Rp.	1.430.965.644.880,00
- Dana Perimbangan	Rp.	1.173.612.142.880,00
Dana Trasfer Umum-DBH	Rp.	118.098.056.404,00
Dana Trasfer Umum-DAU	Rp.	781.832.940.000,00
Dana Trasfer Umum-DAK	Rp.	273.681.146.476,00
-Dana insentif Daerah	Rp.	25.464.708.000,00
-Dana Desa	<u>Rp.</u>	<u>231.888.794.000,00</u>
Jumlah Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.430.965.644.880,00
2)Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp.	141.803.575.020,14
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp.	118.935.216.663,00
- Bantuan Keuangan	<u>Rp.</u>	<u>22.868.358.357,14</u>
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp.	141.803.575.020,14
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	1.572.769.219,14
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>122.081.145.238,72</u>
Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah	Rp.	78.744.885.359,72
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional-Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Non Badan Layanan Umum Daerah	Rp	43.336.259.879,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	Rp.	1.830.349.802.578,01
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Operasi	Rp.	1.185.936.012.876,95
1) Belanja Pegawai	Rp.	722.697.613.572,23
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	370.619.961.176,72
3) Belanja Bunga	Rp.	532.877.188,00
4) Belanja Hibah	Rp.	84.870.118.390,00
5) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp.</u>	<u>7.215.442.550,00</u>
Jumlah	Rp.	1.185.936.012.876,95
b. Belanja Modal		
1) Tanah	Rp.	0,00
2) Peralatan dan Mesin	Rp.	53.968.240.235,00
3) Gedung dan Bangunan	Rp.	72.749.751.762,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	192.618.278.785,00
5) Aset Tetap lainnya	<u>Rp.</u>	<u>1.620.035.842,00</u>
Jumlah	Rp.	320.956.306.624,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.650.574.939,00
d. Transfer		

1) Transfer Bagi Hasil	Rp.	3.929.231.944,00
Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	3.017.533.255,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp.	0,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	911.698.689,00
2) Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	320.867.110.982,00
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp.	320.867.110.982,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah Transfer	Rp.	324.796.342.926,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	Rp.	<u>1.836.339.237.365,95</u>
Defisit	Rp.	(5.989.434.787,94)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	277.125.707.561,11
Penggunaan	Rp.	222.251.056.873,11
Pinjaman Daerah dari Pemerintah	Pusat-Penerusan Pinjaman	
Dalam Negeri-Jangka Menengah	Rp.	54.093.136.000,00
Penerimaan Kembali Investasi Non permanen	Rp.....	<u>781.514.688,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	277.125.707.561,11
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	22.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	22.500.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	254.625.707.561,11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	248.636.272.773,17

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal: 5 September 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196607111988091001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 84